



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Kabupaten Landak yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu. dengan menggunakan rumah sewa dan/atau rumah kost;
- b. bahwa keberadaan rumah sewa dan/atau rumah kost di Kabupaten Landak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain, dikhawatirkan dapat di salahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif;
- c. bahwa untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkan dari rumah sewa dan/atau rumah kost seperti; perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka perlu dikelola secara baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rumah sewa dan/atau rumah kost;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

Dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Rumah Sewa adalah rumah atau bangunan yang penggunaannya untuk usaha penyewaan sebagai tempat tinggal sementara.
6. Rumah Kost adalah suatu usaha yang bergerak dalam persewaan kamar untuk tempat tinggal sementara diluar ketentuan bagi perhotelan, losmen, penginapan dan sejenisnya.
7. Pengelola Rumah sewa dan Rumah Kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan tersebut.
8. Pengelolaan Rumah sewa dan Rumah Kost adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh pemilik atau orang yang ditunjuk dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh pemerintah daerah.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa dan menempati sebuah kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara dengan sistem pembayaran bulanan atau tahunan.
10. Izin usaha Rumah sewa dan Rumah Kost adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha Rumah sewa dan Rumah Kost.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kost didasarkan pada :

- a. Asas kepastian hukum,
- b. Asas ketertiban dan keamanan;
- c. Asas kemanfaatan;
- d. Asas kesusilaan;
- e. Asas keadilan;
- f. Asas kenyamanan;

### Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kost adalah:

- a. Untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan baik bagi penyewa, masyarakat maupun pengelola Rumah sewa dan Rumah Kost;
- b. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Rumah Sewa dan Rumah Kost untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Untuk pengendalian dan penertiban kependudukan;

## BAB III KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap usaha Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

- (1) Izin tidak berlaku lagi, apabila:
  - a. izin usahanya sudah dicabut;
  - b. habis masa berlakunya
- (2) Bagi pengelola usaha Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost yang izinnya sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Bagi pemegang izin yang berakhir masa berlakunya dan akan memperpanjang izinnya maka 3 (tiga) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 6

- (1) Setiap usaha Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost wajib memiliki nama Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, pengelola rumah

Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost diwajibkan melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

## BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Satu Hak Pasal 7

Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Pasal 8

Hak pengelola Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost adalah:

- a. Menentukan besarnya tarif Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost;
- b. Mengeluarkan penyewa dari Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost, bila melanggar tata tertib yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undang.

### Pasal 9

Hak penyewa:

- a. menempati rumah, ruangan atau kamar dan pasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati;
- b. menempati sampai batas waktu yang telah disepakati kecuali ada kesepakatan lainnya.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 10

- (1). Pengelola Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. menjaga dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost;
  - b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar;
  - c. menyediakan kamar mandi dan wc dan fasilitas lainnya;
  - d. membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib dan jadwal penerimaan tamu di tempat yang mudah terbaca dan membatasi penerimaan tamu pada malam hari;
  - e. setiap 3 (tiga) bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penyewa kepada Ketua RT/RW setempat;
  - f. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat apabila ada tamu yang menginap di Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost;

- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
  - h. membuat pembukuan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sewa dan/atau rumah kost;
  - i. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pengelola Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi tempat rumah kost, wajib melimpahkan tanggungjawabnya kepada seseorang dengan syarat sebagai berikut:
- a. orang yang diberi tanggungjawab harus bertempat tinggal setidaknya di sekitar Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
  - b. pelimpahan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a dibuat secara tertulis dan diketahui Ketua RT/RW setempat;

## Pasal 11

Penyewa berkewajiban:

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- b. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan disekitarnya;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghormati adat Istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost .

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 12

- (1) Setiap pengelola Rumah Sewa dan/atau Rumah Kost dilarang:
- a. menempatkan penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali penyewa yang terikat perkawinan sah;
  - b. menjadikan Rumah Sewa dan/atau rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya;
  - c. menyewakan rumah kost kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap penyewa dilarang:
- a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah;

- b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
- c. melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat.

### Pasal 13

Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, khusus terhadap rumah kost dengan bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih, dapat dihuni oleh pemondok jenis kelamin berbeda, tetapi dengan syarat bahwa setiap lantai hanya boleh dihuni oleh pemondok dengan jenis kelamin sejenis;

## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Izin pengelolaan Rumah Sewa dan/atau rumah kost dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 6, Pasal 10;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

### Pasal 15

- (1) Rumah sewa dan/atau rumah kost yang sudah dicabut izinnya dapat diizinkan kembali beroperasi sebagai Rumah sewa dan/atau rumah kost, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta memperoleh surat pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT/RW diketahui Lurah setempat;
- (2) Rumah sewa dan/atau Rumah kost yang sudah mengalami pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai Rumah sewa dan/atau rumah kost serta harus ditutup.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Rumah sewa dan/atau rumah kost dilingkungan masing –masing melalui Ketua RT/RW setempat yang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI LANDAK,  
ttd  
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
ttd  
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH  
Pembina  
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SEWA DAN/ATAU RUMAH KOST

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu terletak di tengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat, juga merupakan daerah lintasan jalur Pontianak – Entikong – Kuching – Brunei Darussalam maupun jalur Pontianak – Jagoibabang – Kuching. Disamping itu kabupaten Landak juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah, destinasi pariwisata yang indah, adanya keragaman social budaya dalam masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan Kabupaten Landak mempunyai potensi mobilisasi penduduk yang cukup tinggi baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten landak, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Dampak dari tingginya mobilitas penduduk di Kabupaten Landak adalah munculnya bermacam-macam bidang usaha, yang salah satunya dibidang rumah sewa dan/atau rumah kost.

Banyaknya rumah sewa dan/atau rumah kost di Kabupaten landak menimbulkan dampak positif maupun negative kepada masyarakat. Berbagai dampak positif diantaranya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi, pembauran kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan dan lain sebagainya. Dampak negatifnya adalah munculnya masalah-masalah social diantaranya munculnya masa kasus-kasus narkoba, pergaulan bebas, kejahatan, masalah administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Landak tentang Pengelolaan Rumah sewa dan/atau rumah kost yang bertujuan memberikan jaminan ketertiban dan keamanan baik bagi penyewa, masyarakat maupun pengelola rumah sewa dan/atau rumah kost. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rumah sewa dan rumah

kost untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan asas pengelolaan rumah sewa dan/atau rumah kost, perizinan, hak kewajiban dan larangan, sanksi administrasi, Pidana, penyidikan serta penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan kesepakatan lain adalah kesepakatan yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendesak, seperti pemilik yang karena membutuhkan uang, menjual rumah sewa dan/atau rumah kostnya sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 34